

***Kemampuan Finansial Sebelum Menikah dan Relevansinya terhadap Kesiapan Pernikahan
Generasi Milenial dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah***

Dina Sahara Putri, Nurnazli, Sisca Novalia
UIN Raden Intan Lampung Lampung, Indonesia
Email: akusahara214@gmail.com

Abstract

The phenomenon of delayed marriage among the millennial generation indicates a shift in values, particularly in interpreting financial stability as a primary prerequisite for marriage. This condition raises academic concern, as in the Islamic perspective, financial stability is not an absolute requirement but rather part of basic readiness. This study aims to analyze the concept of financial stability from the perspective of maqāṣid al-shari'ah and to examine millennials' views on financial stability as a benchmark for marriage readiness. The research employs a field study with a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The findings reveal that millennials perceive financial stability as the ability to have a stable income, manage finances wisely, and fulfill basic household needs. However, excessive emphasis on financial stability has the potential to lead to delayed marriage. From the perspective of maqāṣid al-shari'ah, financial stability is understood as a supporting factor rather than a barrier. The implications of this study highlight the importance of a proportional understanding of marriage readiness, encompassing financial, spiritual, and social aspects in order to achieve a harmonious family characterized by sakinah, mawaddah, and warahmah.

Keywords: *Financial Stability, Millennial Generation, Maqashid Al-Sharia, Marriage Readiness*

Abstrak

Fenomena penundaan pernikahan pada generasi milenial menunjukkan adanya pergeseran nilai, khususnya dalam memaknai kemampuan finansial sebagai syarat utama sebelum menikah. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan akademik karena dalam perspektif Islam, kemampuan finansial bukan merupakan syarat mutlak, melainkan bagian dari kesiapan dasar sebelum melangsungkan pernikahan. Dilakukan nya penelitian ini untuk mengetahui konsep kemampuan finansial dari perspektif *maqāṣid asy-syari'ah* serta mengkaji pandangan generasi milenial terhadap kemampuan finansial sebagai tolak ukur kesiapan menikah. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa generasi milenial memaknai kemampuan finansial sebagai kemampuan memiliki pendapatan yang stabil, mengelola keuangan secara bijak, dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Namun, penekanan berlebihan terhadap kemampuan finansial berpotensi menyebabkan penundaan pernikahan. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syari'ah*, kemampuan finansial dipahami sebagai faktor pendukung, bukan penghalang. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman proporsional mengenai kesiapan menikah yang mencakup aspek finansial, keagamaan, serta sosial untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Kata Kunci: Kemampuan Finansial, Generasi Milenial, Maqāṣid Asy-Syari'ah, Kesiapan Menikah

A. Pendahuluan

Pada awalnya, istilah generasi dipahami secara biologis sebagai garis keturunan tanpa klasifikasi sosial yang sistematis. Seiring perubahan sosial akibat modernisasi, revolusi industri, urbanisasi, dan peperangan, muncul kesadaran bahwa kelompok usia dalam periode sejarah yang sama memiliki karakter nilai, sikap, dan budaya yang berbeda.¹ Hal ini melahirkan kelompok generasi yang berbeda dilihat dari tahun lahir nya.² Dalam konteks klasifikasi tersebut, generasi milenial/Y yang lahir pada tahun (1981–1996) menjadi kelompok yang menonjol karena tumbuh dalam era internet dan globalisasi yang membentuk karakter berbasis budaya digital.³ Generasi ini dikenal menghargai fleksibilitas, kebebasan berekspresi, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, sekaligus memandang pekerjaan sebagai sarana aktualisasi diri.⁴

Di sisi lain, dinamika persaingan kerja dan percepatan teknologi menimbulkan tantangan berupa ketidakpastian karier dan tekanan produktivitas. Kondisi ini turut memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam kehidupan personal, termasuk pernikahan. Berbeda dengan generasi sebelumnya, milenial cenderung menempatkan kesiapan finansial, stabilitas karier, dan kematangan psikologis sebagai pertimbangan utama, sehingga memunculkan kecenderungan untuk menunda pernikahan hingga tercapai kondisi ekonomi yang dianggap mapan.⁵

Dalam konteks sosial di Indonesia, nilai ideal pernikahan kini dihadapkan pada berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang memengaruhi keputusan Generasi Milenial untuk menikah.⁶ Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) memperlihatkan adanya trend penurunan jumlah pernikahan sejak 2018, dari jumlah 2,016 juta menjadi 1,969 juta (2019), 1,793 juta (2020), 1,742 juta (2021), 1,705 juta (2022), 1,577 juta (2023), hingga sekitar 1,478 juta pada 2024.

¹ Anak Agung Yumas Sukmatika, "Perubahan Struktur Demografis Indonesia: Tantangan & Rekomendasi," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, no. 01 (2025): 27–31.

² Delipite- Las- dan- Dorkas Orienti Daeli, "Pembelajaran Antargenerasi Untuk Masyarakat Berkelanjutan: Sebuah Kajian Literatur Dan Implikasi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020): 89–103, <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28138>.

³ Vilija Stanisauskiene dan Aiste Urboniene, "Characteristics of Generations X and Y Educational Career-related Choices," *Cognitive Science-New Media-Education* 4, no. 1 (2018): 40, <https://doi.org/10.12775/CSNME.2018.003>.

⁴ Mohammad Arif, *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, ed. oleh Nihayatul Laili Yuhana (Jawa Timur: Iain Kediri Press, 2021).

⁵ Muhammad Rayhan Gustona dan Fatma Ulfatun Najichaa, "Jiwa Nasionalisme Generasi Milenial di Era Multikulturalisme," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 6, no. 2 (2024): 69–72, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v6i2.5076>.

⁶ Rachmy R. Diana, "Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologi," *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): 163–82.

Data awal 2025 juga menunjukkan angka yang relatif stagnan di kisaran 1,48 juta pasangan, sehingga belum mengubah tren penurunan tersebut.⁷

Provinsi Lampung tepatnya di kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi, memiliki karakter masyarakat dengan mobilitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Salah satu wilayahnya, yaitu kelurahan Sukarame, kecamatan Sukarame merupakan kawasan permukiman dan pendidikan yang berkembang pesat, dan menjadi tempat tinggal masyarakat dengan latar belakang sosial yang beragam. Berdasarkan data BPS di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung jumlah penduduknya per tahun 2025 mencapai 66.797 ribu jiwa dengan total klasifikasi 33.691 ribu laki-laki, dan 33.106 ribu perempuan.⁸ Jumlah tersebut menunjukkan dominasi usia produktif yang cukup besar, termasuk generasi milenial yang berada pada fase peralihan menuju kehidupan dewasa dan pernikahan. Dalam konteks sosial tersebut, pandangan generasi milenial terhadap pernikahan menunjukkan adanya pergeseran orientasi nilai.

Menanggapi fenomena ini, dari Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Deputi BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso, menyatakan bahwa dari penurunan jumlah pernikahan perlu dikaji secara komprehensif.⁹ Hal ini disebabkan oleh kompleksitas pencatatan yang melibatkan berbagai institusi, serta dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kecenderungan generasi muda terutama generasi milenial untuk menunda pernikahan.¹⁰

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan atau akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bernilai ibadah,¹¹ sejalan dengan ketentuan dari pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir dan batin yang sah berdasarkan agama dan wajib dicatatkan secara resmi.¹² Dalam perspektif hukum Islam, kemampuan finansial tidak menjadi syarat sah pernikahan secara mutlak, melainkan ditekankan pada kesiapan dasar ekonomi untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.¹³

Hasil pra-penelitian di Kelurahan Sukarame menunjukkan bahwa kemampuan finansial tidak lagi dipahami sebagai besarnya penghasilan, tetapi lebih pada kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, memiliki sumber pendapatan yang jelas, serta mampu mengelola

⁷ “Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2023, 2024, dan 2025 (Tabel Jumlah Perkawinan Menurut Provinsi).” n.d.

⁸ “Data BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2025,” n.d.

⁹ “Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2024),” n.d.

¹⁰ Mega Puspita, Wafiah Rafifatun Nida, dan Latifatul Ma’rifah, “Marriage Delay and Economic Rationality: A Socio-Theological Study on Poverty Fear among Young Indonesian Muslims,” *Hayula : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 10, no. 1 (2026): 21–52, <https://doi.org/10.21009/hayula.010.01.02>.

¹¹ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam),” *Istiqra’* V, no. September (2017): 74–77.

¹² Nova Monaya, Hidayat Rumatiga, dan Hanifa Zulfahmi, “Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

¹³ Nasrulloh Achmad Alparisi Maulana, “Kemampuan dalam Pernikahan : Analisis Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab atas QS 24 : 32,” *Al-Fatih : Jurnal Tafsir Al- Qur ’ an dan Hadist* 1, no. 2 (2025): 114–25.

keuangan secara bertanggung jawab. Kesiapan sebelum menikah juga dinilai dari adanya pekerjaan, kesiapan mental, dan perencanaan keuangan, bukan harus dalam kondisi kaya. Selain itu, dalam kehidupan rumah tangga, aspek penting yang ditekankan meliputi tanggung jawab, pengelolaan keuangan, perencanaan masa depan, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi ekonomi.¹⁴

Selaras dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak semata ditentukan oleh aspek finansial, tetapi lebih menekankan religiusitas dan tanggung jawab moral. Bahkan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, kualitas keagamaan dan komitmen tetap dipandang sebagai indikator utama kesiapan pernikahan sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Ar: Rum di ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Salah satu tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan bagimu pasangan dari kaum-mu sendiri agar kamu merasa tenang dengan nya, dan Dia menumbuhkan diantara kalian cinta dan kasih sayang”

Ayat tersebut menegaskan bahwa kesiapan menikah dalam Islam bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada kemampuan finansial secara sempurna.¹⁵ Kemampuan finansial tidak diukur dari besaran nominal tertentu, melainkan dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, memberikan nafkah yang layak, serta mengelola keuangan secara bertanggung jawab.¹⁶

Temuan pra-penelitian menguatkan hal ini, di mana kesiapan menikah tidak ditentukan oleh jumlah pendapatan, tetapi oleh kemampuan praktis dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengelola ekonomi rumah tangga.¹⁷ Namun demikian, dalam konteks kontemporer, aspek seperti kepemilikan rumah, tabungan, dan stabilitas penghasilan tetap menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki pernikahan. Prinsip kewajiban nafkah ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an, yakni QS. Al-Baqarah di ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan bagi anak yang dilahirkan adalah hak mereka untuk memperoleh makanan dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Tidaklah seseorang dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

¹⁴ “Hasil Pra-Penelitian Terhadap Informan Generasi Milenial Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung,” n.d.

¹⁵ Mohammad Fauzan Ni’ami, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21,” *Jurnal Studi Keislaman Nizham* 1, no. 1 (2018): 11–23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

¹⁶ Abdul Munir dan M Hafid Mahmudi, “Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah Studi Kasus Pada Mahasiswa Studi Imam Syafi’i Jember,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 306–22, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2127>.

¹⁷ “Wawancara dengan Informan (LN, 32 Tahun), Generasi Milenial Kelurahan Sukarame, 2 Maret 2026,” n.d.

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian oleh, Misbahulzzulam, Arif Husnul Khuluq', dan juga Muhammad Wahid Abdullah (2023) berjudul "*Prinsip 'Mapan Dahulu Baru Menikah' dalam Perspektif Islam*" menggunakan metode kualitatif berbasis *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tersebut kurang selaras dengan syariat Islam karena kemampuan finansial tidak menjadi syarat mutlak pernikahan dan justru berpotensi mempersulit pelaksanaannya.¹⁸ Kedua, Skripsi Afifa Tusamma Salsabila berjudul "*Tinjauan Sadd al-Dharī'ah terhadap Penundaan Pernikahan pada Generasi Milenial*" (IAIN Ponorogo) mengkaji fenomena penundaan pernikahan melalui perspektif hukum Islam dengan pendekatan *sadd al-dharī'ah*, sebagai upaya mencegah potensi mudarat akibat penundaan nikah generasi milenial dan aspek kesiapan, termasuk faktor ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk menilai legitimasi penundaan pernikahan secara moral dan sosial.¹⁹ Ketiga, Tesis Dedi Rukmono (2023) berjudul "*Kesiapan Finansial Pasangan Suami Istri dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus pada Keluarga Dispensasi Kawin di Kabupaten Pacitan)*" penelitiannya menggunakan metode kualitatif melalui tahapan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga; kurangnya kesiapan finansial pada pernikahan dini berpotensi memicu konflik, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan, hingga perceraian, serta menegaskan pentingnya peran orang tua dalam edukasi finansial.²⁰

Berdasarkan temuan awal tersebut, terlihat adanya pergeseran pemaknaan kemampuan finansial di tengah masyarakat, khususnya di Kelurahan Sukarame, yang tidak lagi berorientasi pada aspek material semata, melainkan pada kemampuan dan kesiapan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Fenomena ini menimbulkan ketertarikan untuk dikaji lebih mendalam, sehingga mendorong dilakukannya penelitian lapangan guna memahami secara komprehensif bagaimana konsep kemampuan finansial dimaknai dan diimplementasikan dalam konteks kehidupan nyata.

¹⁸ Arif Husnul Khuluq et al., "Prinsip Mapan Dahulu Baru Menikah Perspektif Islam," *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11 (2023): 1–15, <https://doi.org/doi.org/10.37397/amj.v11i1.462>.

¹⁹ Afifa Tusamma Salsabila, "Tinjauan Sadd Al-Dharī' Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Generasi Milenial (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)," in *IAIN Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2025), 20–28.

²⁰ Dedy Rukmono, "Kesiapan Finansial Pasangan Suami Istri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Keluarga Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan)," *Accident Analysis and Prevention* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

fenomena ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konsep kesiapan (*istita'ah*) dalam perspektif Islam.²¹ Generasi Milenial diharapkan mampu mengidentifikasi jika pernikahan bukan hanya sebagai kontrak yang menuntut kesiapan ekonomi, melainkan juga sebagai ibadah dan ikatan suci yang memerlukan kematangan jiwa, keteguhan iman, serta kemampuan membangun relasi sosial yang sehat dan harmonis.²²

Kajian prinsip *maqāshid asy-syari'ah* memberikan landasan normatif yang penting untuk menelaah persoalan ini secara komprehensif. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kewajiban menjaga keberlangsungan keluarga dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga keamanan finansial tidak menjadi satu-satunya tolok ukur pernikahan, melainkan faktor pendukung yang dikelola bijaksana sesuai syariat untuk mencapai kemaslahatan lahir dan batin.²³ Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji konsep keamanan finansial dari perspektif *maqāshid asy-syari'ah*, khususnya yang berkaitan dengan adanya prinsip kesiapan menikah (*istita'ah*) dan tanggung jawab ekonomi suami-istri, serta menganalisis pandangan dan kecenderungan generasi milenial terhadap keamanan finansial sebagai tolok ukur kesiapan menikah, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pemahaman Generasi Milenial mengenai keamanan finansial sebagai kesiapan sebelum menikah di kelurahan Sukarame, kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sumber data terdiri dari; data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi terhadap informan, dan data sekunder yang berasal dari buku terkait, jurnal ilmiah yang bereputasi, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan juga dilakukan melalui tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria pasangan generasi milenial, mulai usia 30–45 tahun yang sudah menikah dengan jumlah 30 Informan.

Data yang sudah di peroleh kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif, terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif *istita'ah* (kesiapan) dan *maqāshid asy-syari'ah*. Perspektif *istita'ah* digunakan untuk menilai kesiapan finansial sebagai

²¹ Ahmad Fauzan dan Hadi Amroni, "The Concept Of Sakīnah Family In The Contemporary Muslim Generation," *Al-Adalah* 17, no. 1 (2020): 51–70, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.

²² Achmad Alparisi Maulana, "Kemampuan dalam Pernikahan : Analisis Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab atas QS 24 : 32."

²³ Alfa Singgani, Adam, dan M. Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Indatokarama* 3 (2024): 2962–7257.

kemampuan dasar yang proporsional dalam memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab pernikahan, sedangkan *maqashid asy-syari'ah* digunakan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan tujuan syariat, khususnya dalam melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi harta (*hifz al-mall*).²⁴

C. Pembahasan

1. Kehidupan Generasi Milenial dalam Konteks Sosial dan Ekonomi

Generasi Milenial merupakan kelompok yang lahir sekitar tahun 1981–1996 dan tumbuh dalam masa transisi digital serta perubahan ekonomi global. Generasi ini dikenal adaptif terhadap teknologi, berorientasi pada pendidikan dan karier, serta cenderung rasional dalam mengambil keputusan strategis kehidupan, termasuk pernikahan. Kesiapan menikah dipandang tidak hanya berkaitan dengan kematangan emosional, tetapi juga kemandirian ekonomi dan stabilitas pendapatan. Generasi Milenial cenderung memandang pernikahan sebagai komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesiapan finansial agar mampu membangun keluarga yang stabil.²⁵

Penelitian menunjukkan bahwa banyak individu generasi Milenial menunda pernikahan atau mempertimbangkan ulang keputusan menikah karena tekanan ekonomi dan kebutuhan untuk mencapai stabilitas finansial terlebih dahulu, khususnya dalam konteks persepsi terhadap pernikahan dan dukungan sosial yang dinilai signifikan terhadap kesiapan menikah mereka.²⁶ Selain itu juga menemukan bahwa pandangan tentang manajemen keuangan, literasi finansial, serta strategi perencanaan keuangan menjadi faktor penting dalam menentukan kesiapan generasi milenial ketika memasuki fase pernikahan, di mana dinamika sosial seperti perubahan nilai-nilai tradisional, ketidakpastian pasar kerja, dan tingginya biaya hidup turut memengaruhi hal tersebut. Dalam konteks sosial-ekonomi ini, generasi Milenial cenderung memaknai pernikahan sebagai komitmen jangka Panjang yang membutuhkan kesiapan finansial matang agar dapat menghadapi tantangan ekonomi kontemporer secara bijak dan berkelanjutan.

2. Analisis Konsep *Istita'ah* (Kesiapan) dalam Pernikahan

Istita'ah secara istilah berarti kemampuan atau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan atau yang menjadi syarat sah suatu pernikahan

²⁴ Nur Elfi Husda et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Research And Development (R&D)*, ed. oleh Yunisa Oktavia, 1 ed. (Batam: UPB Press, 2023).

²⁵ Ach Baidlawi Bukhari dan Ahmad Bustanil Arifin, "Tingginya Biaya Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menikah Generasi Milenial," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 13–26, <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.126>.

²⁶ Anastasia Putri Leleng Wilis, Monthy P Satiadarma, dan Roswiyani, "Millennials' Marriage Readiness: The Role of Marriage Perceptions and Social Support," *Pysche 165 Journal* 18, no. 2 (2025): 168–74, <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v18i2.533>.

menurut syariah. Konsep ini tidak terbatas hanya pada kemampuan fisik belaka, melainkan mencakup aspek fisik secara menyeluruh seperti finansial, dan aspek lain yang relevan, sehingga seseorang dianggap mampu secara syar'i untuk melakukan suatu ibadah atau kewajiban tertentu, seperti menikah.²⁷ Konsep *istita'ah* pada kesiapan dasar untuk menikah, mencakup kemampuan mental, emosional, dan minimal finansial untuk melaksanakan hak dan kewajiban pasangan suami-istri, seperti nafkah dan pengasuhan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur pada ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiriran diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui”

Berdasarkan wawancara dengan 30 Informan pada ketiga tabel, generasi milenial di Kelurahan Sukarame memaknai kesiapan finansial pra-pernikahan sebagai kemampuan konkret untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengatur pengeluaran, serta mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga. Hal ini bukan ditentukan oleh penghasilan yang tinggi, melainkan oleh rasa tanggung jawab, disiplin, dan fleksibilitas menghadapi kebutuhan ekonomi. Dari sudut pandang *istita'ah*, hasil ini menggarisbawahi bahwa kesiapan menikah tidak mensyaratkan kekayaan, melainkan kemampuan riil untuk menunaikan kewajiban rumah tangga sesuai kapasitas masing-masing. Oleh karena itu, kematangan finansial bisa dipahami sebagai kesiapan praktis yang berfokus pada pengelolaan sumber daya untuk menjamin kehidupan keluarga yang layak dan berkelanjutan.

Hal ini di perjelas juga menurut *syari'at* Islam, dimana *Istita'ah* bukanlah kemampuan penuh atau mutlak, melainkan kemampuan proporsional yang didukung oleh tawakal dan ikhtiar, dengan tujuan mendorong pernikahan sebagai sunnah *muakkadah* untuk mencegah fitnah sosial dan membangun keluarga yang stabil. Dalam (*Fiqh al-Muamalat al-Usrah*) oleh Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah*, yang memandang pernikahan sebagai kontrak sosial-ekonomi yang memerlukan kesiapan proporsional untuk mencapai *maqashid asy-syari'ah*, sehingga membedakan *istita'ah* dari kemampuan

²⁷ Taufiq Hidayat dan Raihanah Azahari, “The Concept Of Istita'ah Al-Ba'ah In marriage,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 223–42, <https://doi.org/10.21154/justicia>.

berlebih yang sering menjadi penghalang bagi Generasi Milenial.²⁸ Ayat yang memerjelas hal ini yakni Qs. At-Talaq:7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai apa yang diberikan-Nya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Makna QS. At-Talaq ayat 7 menegaskan bahwa kewajiban nafkah diberikan sesuai kemampuan suami. Islam tidak menetapkan jumlah tertentu, melainkan menekankan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara layak dan proporsional. Karena itu, besar kecilnya nafkah tidak menjadi ukuran utama, tetapi kesungguhan dalam menunaikan kewajiban. Dalam kaitannya dengan rumah tangga, ayat ini menjadi dasar bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai kondisi ekonominya. Bentuk nafkah yang wajib meliputi pangan, sandang, papan, serta kebutuhan dan keperluan dasar rumah tangga. Besarannya menyesuaikan kemampuan suami dan kebutuhan keluarga, sehingga prinsip utamanya kecukupan, bukan kemewahan.²⁹

Dalam penelitian ini, konsep *istita'ah* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip kemampuan finansial dan *maqashid asy-syari'ah*, yang menegaskan bahwa kesiapan dasar seperti mempunyai rumah sendiri, pekerjaan, manajemen keuangan, mengetahui peran dan tanggung jawab suami-istri, sudah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa penundaan berlebih. Konsep *istita'ah* diintegrasikan untuk mendorong ikhtiar yang seimbang, sehingga menghindari konflik dalam rumah tangga seperti dari segi ekonomi pasca pernikahan dan hal ini mendukung pembentukan keluarga yang *Sakinah, mawwadah dan warrahmah*.³⁰

3. Analisis Mapan Finansial dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*

Hukum Islam menetapkan مقاصد الشريعة memiliki makna sebagai “tujuan-tujuan syariat” atau “tujuan hukum Islam”. Istilah ini merujuk dari adanya tujuan utama dalam *syariat* Islam ketika menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan manusia dan

²⁸ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “Analisis Kritis Makna ‘Al-Syabab’ Dan ‘Istitha’Ah’ Pada Hadits Anjuran Menikah,” *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islam* 4, no. 2 (2017): 304–17, <https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>.

²⁹ Sandra, “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 217–30.

³⁰ Fikri Musyafa, “The Meaning and Intent of Istitha’ah (Ability to Marry) Perspective of the Shafi’i School,” *Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (IJSSE)* 1, no. 1 (2023): 77–86, <https://doi.org/10.53639/ijssse.v1i1.11>.

menjauhkan mereka dari kerugian meliputi menjaga *Din*' (agama), *nafs*' (jiwa), *'aql* (akal), *nasl*' (keturunan), dan *mal*' (harta).³¹ Adanya konsep *maqashid asy-syari'ah* menekankan bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan untuk menciptakan adanya kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.³² Prinsip ini menempatkan pernikahan sebagai institusi yang tidak hanya bernilai ibadah, namun juga meliputi aspek sosial dan ekonomi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.³³

Dari lima tujuan utama berdasarkan syariat (*al-dharuriyyat' al-khams'*), dua aspek yang relevan dengan penelitian ini yakni untuk melindungi *keturunan* (*hifz al-nasl*) dan melindungi harta (*hifz al-mall*).³⁴ Perlindungan keturunan menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keluarga yang stabil, bermartabat, dan terhindar dari konflik yang merusak keharmonisan rumah tangga.³⁵ Sebagaimana di jelaskan dalam Qs. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat ini menekankan kewajiban menjaga keluarga, termasuk keturunan, agar tumbuh dalam lingkungan yang baik, aman, dan terarah. Dalam konteks *hifz al-nasl*, perlindungan keturunan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mencakup pembinaan moral, spiritual, dan keharmonisan keluarga.

Sementara itu, perlindungan harta (*hifz al-mall*) menegaskan bahwa kepemilikan dan pengelolaan ekonomi harus dilakukan secara halal, bertanggung jawab, serta mampu

³¹ Puspita, Rafifatun Nida, dan Ma'rifah, “Marriage Delay and Economic Rationality: A Socio-Theological Study on Poverty Fear among Young Indonesian Muslims.”

³² Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

³³ M. UmarAhfadz, Masykuri Hasan, dan Rakhmawan Habibi, “Hifdh Al-Ummah Salah Satu Maqasid Al-Syari'ah,” *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 03, no. 01 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.64454/tj.v3i01.33>.

³⁴ Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *maqashid syariah* (Amzah, 2013).

³⁵ Muhammad Yakhsyallah Liddinillah, Yusuf Baihaqi, dan Muhammad Yasin Al-arif, “Kondisi mental anak Pascapernikahan-Kembali Ibu Tunggal: Tinjauan Maqashid Syariah,” *Al-Qisthu* 22, no. 2 (2024): 113, <https://doi.org/10.32694/qst.v22i2.4360>.

menopang kebutuhan hidup secara layak.³⁶ Sebagaimana di jelaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menegaskan bahwa harta harus diperoleh dan dikelola dengan cara yang halal, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut menjadi landasan *hifz al-māl* agar harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan.

Dalam konteks kehidupan Generasi Milenial di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, prinsip kemampuan finansial sebelum menikah dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk menciptakan stabilitas keluarga. Dalam hal ini Kemampuan finansial tidak dimaknai sebagai kekayaan mutlak, melainkan kemampuan memiliki pendapatan yang stabil, mengelola keuangan secara bijak, serta siap memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dengan demikian, urgensi mapan finansial sebelum pernikahan dapat dilihat sebagai upaya pencegahan guna meminimalisir potensi adanya konflik ekonomi didalam rumah tangga dan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, serta berkelanjutan.³⁷

Dari kitab *Al-Muwafaqat' Fi' Ushul al-Syari'ah* oleh Imam Al'-Syathibi, memandang syariat sebagai sistem komprehensif untuk merealisasikan tujuan syariat, sehingga menjadi fondasi utama untuk menilai prinsip kemampuan sebagai bagian dari *masalah* keluarga tanpa menghalangi sunnah pernikahan.³⁸ Penelitian ini menjadi lensa analisis utama untuk mengevaluasi prinsip kemampuan finansial, menunjukkan keselarasannya dengan tujuan syari'at serta merekomendasikan pemahaman proporsional bagi Generasi Milenial. Pendekatan sosiologis ini memungkinkan integrasi *maqashid asy-syari'ah* sebagai kerangka yang menghubungkan aspek teoretis Islam dengan realitas sosial kontemporer, sehingga berkontribusi pada rekomendasi edukasi untuk membangun keluarga yang harmonis.

³⁶ Nispan Rahmi dan H Ce, “Maqasid Al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal,” *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 160–78, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.

³⁷ Moh Toriquddin, “Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi,” *DeJure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 6, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

³⁸ Budi Suhartawan, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik),” *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26, <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i2.65>.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Milenial tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk cara pandang mereka terhadap kesiapan menikah, khususnya dalam aspek finansial. Meskipun kemampuan finansial sering dijadikan tolok ukur utama, dalam perspektif Islam hal tersebut bukan merupakan syarat mutlak, melainkan sebatas kesiapan dasar untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab rumah tangga bagi suami istri.

Melalui pendekatan dari kaca perspektif *maqāshid asy-syarī'ah*, kemampuan finansial dipahami sebagai bagian dari upaya guna mewujudkan kemaslahatan, terutama dalam melindungi keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*), tanpa mengabaikan tujuan dari pernikahan sebagai ibadah. Konsep *istita'ah* menegaskan bahwa kesiapan menikah bersifat proporsional, mencakup aspek mental, spiritual, dan finansial secara seimbang, bukan kemampuan yang bersifat absolut.

Dalam konteks Generasi Milenial di Sukarame, kemampuan finansial dimaknai sebagai kemampuan memiliki pendapatan yang stabil, mengelola keuangan secara bijak, dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, kecenderungan menjadikan kemampuan sebagai syarat utama berpotensi mengarah pada penundaan pernikahan yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih proporsional bahwa kemampuan finansial sebagai pendukung, bukan penghalang, sehingga pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan kesiapan yang seimbang menuju terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Referensi

- Achmad Alparisi Maulana, Nasrulloh. "Kemampuan dalam Pernikahan : Analisis Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab atas QS 24 : 32." *Al-Fatih : Jurnal Tafsir Al- Qur ' an dan Hadist* 1, no. 2 (2025): 114–25.
- Agung Yumas Sukmatika, Anak. "Perubahan Struktur Demografis Indonesia : Tantangan & Rekomendasi." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, no. 01 (2025): 27–31.
- Arif, Mohammad. *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*. Diedit oleh Nihayatul Laili Yuhana. Jawa Timur: Iain Kediri Press, 2021.
- "Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2024)," n.d.
- "Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2023, 2024, dan 2025 (Tabel Jumlah Perkawinan Menurut Provinsi)," n.d.
- Bukhari, Ach Baidlawi, dan Ahmad Bustanil Arifin. "Tingginya Biaya Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menikah Generasi Milenial." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 13–26. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.126>.
- "Data BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2025," n.d.
- Diana, Rachmy R. "Penundaan Pernikahan: Ferspektif Islam dan Psikologi." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): 163–82.
- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni. "The Concept Of Sakīnah Family In The Contemporary Muslim Generation." *Al-Adalah* 17, no. 1 (2020): 51–70. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.

- Gustona, Muhammad Rayhan, dan Fatma Ulfatun Najichaa. "Jiwa Nasionalisme Generasi Milenial di Era Multikulturalisme." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 6, no. 2 (2024): 69–72. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v6i2.5076>.
- "Hasil Pra-Penelitian Terhadap Informan Generasi Milenial Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung," n.d.
- Helmalia, Mela Emelya Putri, Arini Alfa Mawaddah, Romy Yunika Putra, dan Rike Ifriadi. "Financial Well-Being : The Mediating Effect of Financial Behavior on The Relationship Between Islamic Financial Literacy and Financial Attitudes." *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 2 (2025): 297–317. <https://doi.org/10.29300/aij.v11i2.7933>.
- Hidayat, Taufiq, dan Raihanah Azahari. "The Concept Of Istitha'ah Al-Ba'ah In marriage." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 223–42. <https://doi.org/10.21154/justicia>.
- Husda, Nur Elfi, Suhardi, Inda Sukanti, Yunisa Oktavia, Andi Maslan, Welly Sugianto, Ambalegin, Tukino, dan Lubna Salsabilla. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Research And Development (R&D)*. Diedit oleh Yunisa Oktavia. 1 ed. Batam: UPB Press, 2023.
- Jauhar, Ahmad Al-mursi Husain. *maqashid syariah*. Amzah, 2013.
- Khuluq, Arif Husnul, Muhammad Wahid Abdullah, Program Studi, Hukum Keluarga, Arif Husnul Khuluq, Program Studi, Hukum Keluarga, Muhammad Wahid Abdullah, Program Studi, dan Hukum Keluarga. "Prinsip Mapan Dahulu Baru Menikah Persepektif Islam." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11 (2023): 1–15. <https://doi.org/doi.org/10.37397/amj.v11i1.462>.
- Kurniawati, Apriliani Adeayu, dan Henny Setyo Lestari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Well-Being." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI UNSRAT)* 9, no. 3 (2022): 1577–98. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.43155>.
- Lase, Delipiter, dan Dorkas Orienti Daeli. "Pembelajaran Antargenerasi Untuk Masyarakat Berkelanjutan : Sebuah Kajian Literatur Dan Implikasi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020): 89–103. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28138>.
- Liddinillah, Muhammad Yakhsyallah, Yusuf Baihaqi, dan Muhammad Yasin Al-arif. "Kondisi mental anak Pascapernikahan-Kembali Ibu Tunggal: Tinjauan Maqashid Syariah." *Al-Qisthu* 22, no. 2 (2024): 113. <https://doi.org/10.32694/qst.v22i2.4360>.
- Mawardi Sufyan, Akhmad Farid. "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' Dan 'Istitha'Ah' Pada Hadits Anjuran Menikah." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 4, no. 2 (2017): 304–17. <https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>.
- Megananda, Tarada Berlian. "Improving Financial Well-Being in Indonesia : The Mediating Role of Financial Behavior." *Review of Integrative Business and Economics Research* 11, no. 4 (2022): 201–19. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2319374>.
- Monaya, Nova, Hidayat Rumatiga, dan Hanifa Zulfahmi. "Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Munir, Abdul, dan M Hafid Mahmudi. "Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah Studi Kasus Pada Mahasiswa Studi Imam Syafi'i Jember." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 306–22. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2127>.
- Musyafa, Fikri. "The Meaning and Intent of Istitha'ah (Ability to Marry) Perspective of the Shafi'i School." *Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (IJSSE)* 1, no. 1 (2023): 77–86. <https://doi.org/10.53639/ijssse.v1i1.11>.

- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21." *Jurnal Studi Keislaman Nizham* 1, no. 1 (2018): 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.
- "Penelitian Lapangan, Bersama pasangan Generasi Milenial di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (12 April 2026)," n.d.
- Prayitno, Daru, dan A. Kumedi Ja'far. "Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1646>.
- Puspita, Mega, Wafiah Rafifatun Nida, dan Latifatul Ma'rifah. "Marriage Delay and Economic Rationality: A Socio-Theological Study on Poverty Fear among Young Indonesian Muslims." *Hayula : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 10, no. 1 (2026): 21–52. <https://doi.org/10.21009/hayula.010.01.02>.
- Putri Leleng Wilis, Anastasia, Monthly P Satiadarma, dan Roswiyani. "Millennials' Marriage Readiness: The Role of Marriage Perceptions and Social Support." *Pysche 165 Journal* 18, no. 2 (2025): 168–74. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v18i2.533>.
- Rahmi, Nispan, dan H Ce. "Maqasid Al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 160–78. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.
- Rukmono, Dedy. "Kesiapan Finansial Pasangan Suami Istri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Keluarga Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan)." *Accident Analysis and Prevention*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Sandra. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 217–30.
- Singgani, Alfa, Adam, dan M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal uindatokarama* 3 (2024): 2962–7257.
- Stanisauskiene, Vilija, dan Aiste Urboniene. "Characteristics of Generations X and Y Educational Career-related Choices." *Cognitive Science-New Media-Education* 4, no. 1 (2018): 40. <https://doi.org/10.12775/CSNME.2018.003>.
- Suhartawan, Budi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i2.65>.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *DeJure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons" 15, no. 1 (2016): 165–75.
- Tusamma Salsabila, Afifa. "Tinjauan Sadd Al-Dhari' Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Generasi Milenial (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)." In *IAIN Ponorogo*, 20–28. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2025.
- UmarAhfadz, M., Masykuri Hasan, dan Rakhmawan Habibi. "Hifdh Al-Ummah Salah Satu Maqasid Al-Syari'ah." *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 03, no. 01 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.64454/tj.v3i01.33>.
- "Wawancara dengan Informan (LN, 32 Tahun), Generasi Milenial Kelurahan Sukarame, 2 Maret 2026," n.d.
- Yunus Shamad, Muhammad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)." *Istiqlah* V, no. September (2017): 74–77.